



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karso Bin Kartam;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 5 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Dusun I, Rt.02 Rw.01, Desa. Sidadadi,
Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 12 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/IV/2023/Lantas, tertanggal 12 April 2023;

Terdakwa Karso Bin Kartam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdri. Komariah, SH., Dkk., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "KOMARIAH, SH & PATNERS" yang beralamat Kantor di Jalan Cimanuk No. 629F, Kel. Karangmalang, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Mei 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu dengan nomor register : 440/SK/Pid.B/PN.Idm, tertanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 09 Agustus 2023 yang diajukan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mencabut Kuasa tertanggal 22 Mei 2023 dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa KARSO Bin KARTAM**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan mengalami luka sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa KARSO Bin KARTAM** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah untuk ditahan;
3. Denda **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol E-3735-PAK;
Dikembalikan kepada KARSO Bin KARTAM
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio nopol E-2002-QAP;
Dikembalikan kepada korban DZIKRI EL FARID melalui H. FATONI
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol E-2744-QAI;
Dikembalikan kepada saksi TEDI SETIADI Alias BACIN

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **KARSO Bin KARTAM**, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di jalan umum Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia “**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario Nopol : E-3735-PAK dari wilayah Patrol Kabupaten Indramayu dengan tujuan hendak menengok menantunya yaitu saksi ADE SAPUTRA FATUHROHMAN Alias IPIT yang sedang berobat di Puskesmas Anjatan Kabupaten Indramayu, sesampainya di jalan umum Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dimana keadaan cuaca cerah, kondisi jalan rata lurus beraspal terbuat dari beton, satu lajur dua arah, lingkungan pemukiman penduduk dan Terdakwa mengemudikan sepeda motornya di jalur sebelah kiri kemudian saat hendak berbelok ke arah Puskesmas Anjatan yang berada di sebelah kanan atau seberang jalan, Terdakwa menurunkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatannya sekitar 20 km/jam dan menyalakan lampu sen kanan kemudian tanpa menengok ke belakang terlebih dahulu maupun tanpa melihat dari kaca spion ada tidaknya kendaraan dibelakang sepeda motornya yang melintas namun Terdakwa tetap memaksakan sepeda motornya untuk berbelok dari arah kiri ke kanan, sehingga korban DZIKRI EL FARID yang saat itu sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Fazzio Nopol : E-2002-QAP tepat dibelakang sepeda motor Terdakwa langsung panik namun karena jarak kedua sepeda motor tersebut terlalu dekat sehingga bagian depan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian samping sepeda motor yang dikemudikan oleh korban hingga sepeda motor yang dikemudikan korban oleng dan akhirnya menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol : E-2744-QAI yang dikemudikan oleh saksi korban TEDI SETIADI Alias BACIN yang berboncengan dengan saksi ARIS WISUMA WICITRA Alias DADU Alias BULE dan saksi ARDIANSYAH Alias ELLE hingga sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh dan korban terpental dengan kepala membentur aspal, begitupun sepeda motor yang dikendarai saksi korban ikut terjatuh berikut para penumpangnya, lalu warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan pertolongan terhadap para korban dan membawanya ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/0470/PKM tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RETNO ISRIYANI TANJUNG selaku dokter pada Puskesmas Anjatan, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

Terdapat luka retak menyilang pada bagian atas kepala (ubun-ubun) \pm 6 cm x 6 cm

Pada muka pada bagian hidung dan mulut terdapat mengalir deras darah keluar akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sub UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KARSO Bin KARTAM**, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di jalan umum Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario Nopol : E-3735-PAK dari wilayah Patrol Kabupaten Indramayu dengan tujuan hendak menengok menantunya yaitu saksi ADE SAPUTRA FATUHROHMAN Alias IPIT yang sedang berobat di Puskesmas Anjatan Kabupaten Indramayu, sesampainya di jalan umum Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dimana keadaan cuaca cerah, kondisi jalan rata lurus beraspal terbuat dari betonan, satu lajur dua arah, lingkungan pemukiman penduduk dan Terdakwa mengemudikan sepeda motornya di jalur sebelah kiri kemudian saat hendak berbelok ke arah Puskesmas Anjatan yang berada di sebelah kanan atau seberang jalan, Terdakwa menurunkan kecepatannya sekitar 20 km/jam dan menyalakan lampu sen kanan kemudian tanpa menengok ke belakang terlebih dahulu maupun tanpa melihat dari kaca spion ada tidaknya kendaraan dibelakang sepeda motornya yang melintas namun Terdakwa tetap memaksakan sepeda motornya untuk berbelok dari arah kiri ke kanan, sehingga korban DZIKRI EL FARID yang saat itu sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Fazzio Nopol : E-2002-QAP tepat dibelakang sepeda motor Terdakwa langsung panik namun karena jarak kedua sepeda motor tersebut terlalu dekat sehingga bagian depan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian samping sepeda motor yang dikemudikan oleh korban hingga sepeda motor yang dikemudikan korban oleng dan akhirnya menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol : E-2744-QAI yang dikemudikan oleh saksi korban TEDI SETIADI Alias BACIN yang berboncengan dengan saksi ARIS WISUMA WICITRA Alias DADU Alias BULE dan saksi ARDIANSYAH Alias ELLE hingga sepeda motor yang dikendarai korban terjatuh dan korban terpental dengan kepala membentur aspal, begitupun sepeda motor yang dikendarai saksi korban ikut terjatuh berikut para penumpangnya, lalu warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertolongan terhadap para korban dan membawanya ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban TEDI SETIADI Alias BACIN mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 182.2/0470/PKM tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RETNO ISRIYANI TANJUNG selaku dokter pada Puskesmas Anjatan, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan :

Pada tubuh korban ditemukan luka robek pada dagu, dengan ukuran panjang \pm 2 cm dan luka lecet dibagian pelipis kiri dengan hecting 2 jahitan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sub UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 4 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Karso Bin Katam tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 212/Pid.B/2023/PN.Idm, atas nama Terdakwa Karso Bin Katam tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tedi Setiadi Als Bacin Bin Tono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib, bertempat di depan Puskesmas Anjatan di Jalan Umum Desa. Anjatan, kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa kecelakaan beruntun antara sepeda motor Honda Vario, sepeda motor Yamaha Fazzio dan sepeda motor Honda Beat;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib pada saat sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi kemudian berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra dari arah Haurgeulis menuju ke Patrol berangkat dari rumah menuju ke Terminal Patrol yang selanjutnya dalam perjalanan saksi melihat dari arah berlawanan sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK yang dikemudikan oleh Terdakwa berbelok kekanan memutar arah hingga bertabrakan samping dengan sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban;

- Bahwa selanjutnya akibat bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK korban yang mengemudi sepeda motor Fazzio E 2002 QAP jatuh dan tergusur ke kanan hingga membentur sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang saksi kemudian hingga saksi terjatuh;
- Bahwa saksi mengalami luka dan pada saat itu langsung dibawa ke Puskesmas Anjatan untuk membersihkan luka yang ada dibadan saksi dan setelah itu saksi melanjutkan perjalanan kembali ke Terminal Patrol;
- Bahwa setelah saksi sampai di Lohbener saksi berobat ke Klinik Utama Medissina dan mendapatkan perawatan berupa jahitan di dagu setelah itu saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Indramayu untuk bekerja akan tetapi sesampainya di Wisma Haji Indramayu saksi dihubungi oleh Anggota kepolisian dari Satlantas Polres Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa seingat saksi kondisi korban dan Terdakwa yang mengemudi Honda Vario pada saat kejadian Tergeletak dipinggir jalan dan menderita luka-luka;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan sepeda motor dan saksi tidak melihat Terdakwa menyalakan lampu sein pada saat sebelum berbelok;
- Bahwa Korban pada saat kejadian menggunakan helm;
- Bahwa yang membentur sepeda motor milik saksi adalah sepeda motor milik korban yang mengenai spartboard sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kecelakaan, sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa berada disebelah kiri dari arah berlawanan yang kemudian sepeda motor milik Terdakwa berbelok kearah sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang saksi kemudian sekitar 40-50 Km/jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan oleh karena Terdakwa dari sebelah kiri berbelok kekanan untuk memutar arah tidak melihat kearah belakang;
- Bahwa tidak ada pengendara lain, selain sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : Terdakwa keberatan dan membantah keterangan saksi dengan menyatakan :

- Bahwa pada saat berbelok Terdakwa sudah menyalakan lampu sein;

2. Saksi Aris Wisuma Citra Als Dadu Als Bule Bin Tono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib, bertempat di depan Puskesmas Anjatan di Jalan Umum Desa. Anjatan, kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kecelakaan beruntun antara sepeda motor Honda Vario, sepeda motor Yamaha Fazzio dan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib pada saat sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikemudikan oleh Tedi Setiadi berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi dari arah Haurgeulis menuju ke Patrol berangkat dari rumah menuju ke Terminal Patrol yang selanjutnya dalam perjalanan saksi melihat dari arah berlawanan sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK yang dikemudikan oleh Terdakwa berbelok kekanan memutar arah hingga bertabrakan samping dengan sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban;
- Bahwa selanjutnya akibat bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK korban yang mengemudi sepeda motor Fazzio E 2002 QAP jatuh dan tergusur ke kanan hingga membentur sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang saksi tumpangi hingga saksi terjatuh;
- Bahwa posisi sepeda motor Terdakwa menyerong kekanan dan posisi sepeda motor korban lurus, terjadinya benturan di jalur sebelah kanan arah patrol menuju Haurgeulis;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai helm dan saksi tidak melihat melihat Terdakwa menyalakan lampu sein sebelum Terdakwa berbelok;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara klakson, ataupun pengereman dari sepeda motor milik Terdakwa maupun dari sepeda motor milik korban;
 - Bahwa kecepatan sepeda motor yang saksi tumpangi sekitar 40-50 km/jam;
 - Bahwa bagian depan samping kanan sepeda motor Terdakwa mengenai bagian depan samping kiri sepeda motor Yamaha Fazzio yang dikemudikan oleh korban;
 - Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi mengantarkan saksi Tedi Setiadi ke Puskesmas dan setelah itu saksi melanjutkan perjalanan mengantarkan saksi Tedi Setiadi dan saksi Ardiansyah ke Patrol;
 - Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut ke kantor Polisi oleh karena merasa takut;
 - Bahwa saksi melihat dari jarak 10 (sepuluh) meter motor yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan perlahan disebelah kiri jalan yang kemudian langsung kekanan memutar arah;
 - Bahwa saksi tidak melihat wajah korban namun saksi melihat korban banyak mengeluarkan darah;
 - Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, korban langsung dibawa ke Puskesmas Anjatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian korban sudah meninggal atau belum pada saat itu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ditempat kejadian tersebut tidak ada marka jalannya;
 - Bahwa situasi pada saat kejadian kondisi panas, pandangan jelas, jalanan sepi, hanya ada 3 (tiga) motor;
 - Bahwa setelah kejadian saksi tidak melihat apakah sepeda motor Terdakwa berada ditanah atau diaspal;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka dibagian perut;
 - Bahwa korban tidak membunyikan klakson sebelum kejadian kecelakaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : Terdakwa keberatan dan membantah keterangan saksi dengan menyatakan :
- Bahwa pada saat berbelok Terdakwa sudah menyalakan lampu sein;
 - Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sempat membunyikan klakson sepeda motornya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ardiansyah Als Elle Bin Asmawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib, bertempat di depan Puskesmas Anjatan di Jalan Umum Desa. Anjatan, kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kecelakaan beruntun antara sepeda motor Honda Vario, sepeda motor Yamaha Fazzio dan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib pada saat sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikemudikan oleh saksi Tedi setiadi berboncengan dengan Saksi dan saksi Haris Kusuma Wicitra dari arah Haurgeulis menuju ke Patrol berangkat dari rumah menuju ke Terminal Patrol yang selanjutnya dalam perjalanan saksi melihat dari arah berlawanan sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK yang dikemudikan oleh Terdakwa berbelok kekanan memutar arah hingga bertabrakan samping dengan sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban;
- Bahwa selanjutnya akibat bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK korban yang mengemudi sepeda motor Fazzio E 2002 QAP jatuh dan tergusur ke kanan hingga membentur sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang saksi tumpangi hingga saksi terjatuh;
- Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa memberikan lampu isyarat sein kekanan karena sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah dalam posisi menyerang;
- Bahwa korban keseret kearah saksi dan terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian korban terseret dan tidak didekat motor saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka pada korban namun berdarah;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang saksi tumpangi sekitar 40-50 km/jam;
- Bahwa bagian depan samping kanan sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh Terdakwa mengenai bagian depan samping kiri sepeda motor Yamaha Fazzio yang dikemudikan oleh Korban;
- Bahwa setelah mengantarkan saksi Tedi setiadi ke Puskesmas lalu saksi melanjutkan perjalanan kearah Patrol;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi dapat kembali bekerja;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dibonceng ditengah dan sedang menghisap vape;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menyalakan lampu sein;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah kecelakaan lalu lintas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : Terdakwa keberatan dan membantah keterangan saksi dengan menyatakan :

- Bahwa pada saat berbelok Terdakwa sudah menyalakan lampu sein;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sempat membunyikan klakson seepda motornya;

4. Saksi Aprianus Als Ian Bin Edi Karnata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib, bertempat di depan Puskesmas Anjatan di Jalan Umum Desa. Anjatan, kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kecelakaan beruntun antara sepeda motor Honda Vario, sepeda motor Yamaha Fazzio dan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa awal terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib pada saat saksi berangkat dari rumah hendak menuju ke Pasar Patrol saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Tedi Setiadi yang berboncengan sepeda motor dengan saksi Ardiansyah dan saksi Aris Wisuma yang berboncengan sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI, pada saat melewati jalan umum Desa. Anjatan utara saksi melihat kerumunan orang lalu saksi berhenti dan melihat ketiga teman saksi tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas dan ketiga teman saksi tersebut mengalami luka-luka lecet saksi melihat korban dengan posisi tergeletak diaspal jalan dalam keadaan luka pada bagian muka berlumuran darah;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian, saksi hanya membantu teman-teman saksi;
- Bahwa saksi hanya diminta untuk memindahkan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa ke samping jalan;
- Bahwa korban pada saat kejadian memakai helm;
- Bahwa setelah kejadian lalu lintas tersebut, saksi tidak mengetahui apakah korban masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sudah tergeletak diaspal, berdarah dikepala, saat itu tidak ada orang yang menolong, sampai datang tim medis dan membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan ambulance;;
- Bahwa saksi berada dibelakang sepeda motor yang di kemudikan oleh teman saksi yang berboncengan dengan jarak kurang lebih 200 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : Terdakwa keberatan dan membantah keterangan saksi dengan menyatakan :

- Bahwa pada saat berbelok Terdakwa sudah menyalakan lampu sein;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian sempat membunyikan klakson sepeda motornya;

5. Saksi Fatoni Bin Kusen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib, bertempat di depan Puskesmas Anjatan di Jalan Umum Desa. Anjatan, kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kecelakaan beruntun antara sepeda motor Honda Vario, sepeda motor Yamaha Fazzio dan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari istri saksi yang mengabarkan ada kecelakaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah anak saksi;
- Bahwa anak saksi tergeletak dipinggir jalan lalu ditolong oleh tim medis;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa ada perwakilan dari Terdakwa untuk menawarkan perdamaian namun tidak ditanggapi;
- Bahwa luka akibat kecelakaan lalu lintas yang Korban alami adalah dahi penyok, luka dimulut dan luka-luka lecet dibadannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan bela sungkawa kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib, bertempat di depan Puskesmas Anjatan di Jalan Umum Desa. Anjatan, kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Patrol menuju ke Haurgeulis hendak ke Puskesmas Anjatan oleh karena mau melihat menantu Terdakwa yang mengalami kecelakaan lalu lintas, pada saat akan berbelok kekanan masuk kedalam halaman puskesmas, Terdakwa sempat berhenti terlebih dahulu menunggu sepeda motor lain yang datang dari arah belakang Terdakwa, setelah sepeda motor yang paling belakang lewat Terdakwa langsung belok kekanan untuk berputar arah, tiba-tiba Terdakwa merasakan benturan pada bagian depan samping kanan sepeda motor yang Terdakwa kemudikan sehingga berbenturan dengan sepeda motor lain yang datang dari arah belakang, sehingga Terdakwa terjatuh dan kemudian Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sepeda motor korban yang datang dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa memberikan isyarat dengan menyalakan lampu sein ke kanan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kemudikan berjalan dengan kecepatan sekitar 5-10 km/jam;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami luka lecet-lecet dan sakit dibagian kepala karena terjatuh membentur jalan sedangkan korban mengalami luka-luka yang kemudian Terdakwa mendengar berita korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan santunan uang duka namun masih dalam musyawarah;
- Bahwa keadaan ditempat kejadian pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalanan rata lurus dan cerah pada siang hari;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kemudikan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa Terdakwa belum memiliki surat ijin mengemudi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kemudikan tersebut hanya terpasang 1 (satu) buah spion;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ade Saputra Faturohman, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib, bertempat di depan Puskesmas Anjatan di Jalan Umum Desa. Anjatan, kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi kecelakaan beruntun antara sepeda motor Honda Vario, sepeda motor Yamaha Fazzio, sepeda motor Honda Beat;
 - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada di Puskesmas anjatan oleh karena saksi sedang diperiksa luka pada jari kelingking saksi, karena akibat kecelakaan lalu lintas di Desa. Limpas, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi mendengar suara benturan sepeda motor dan suara teriakan warga;
 - Bahwa kemudian saksi berlari menuju kearah sumber suara tersebut, sesampainya ditempat kejadian saksi melihat Terdakwa yang merupakan mertua saksi dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada diseberang jalan dan sepeda motor Fazzio dengan pengemudinya jatuh ke sebelah kanan jalan arah patrol menuju ke haurgeulis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui korban dibawa kemana karena saksi focus kepada Terdakwa;
 - Bahwa kondisi jalan ada bahu jalannya dan diaspal untuk berjualan;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa jatuh di jalan dan setelah jatuh Terdakwa dibawa ke Puskesmas untuk diobati ± 1 (satu) jam lalu Terdakwa dibawa pulang;
 - Bahwa saksi melihat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kondisi Terdakwa kejang-kejang dan tergeletak dipinggir jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya : tidak keberatan dan membenarknya;

2. Saksi Rhestika Ayu Eriyani, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib, bertempat di depan Puskesmas

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjatan di Jalan Umum Desa. Anjatan, kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa awalnya saksi Ade Saputra mengalami kecelakaan lalu lintas lalu menghubungi saksi untuk datang ke Puskesmas Anjatan, lalu saksi datang ke Puskesmas dari patrol bersama dengan Terdakwa berboncengan sepeda motor, lalu saksi disuruh untuk menemani saksi Ade Saputra di Puskesmas Anjatan dan Terdakwa mengejar pelaku penabrak saksi Ade Saputra tetapi tidak terkejar yang kemudian Terdakwa kembali balik lagi ke puskesmas Anjatan untuk menjemput saksi;
- Bahwa saksi melihat kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa berada disisi kiri dipinggir jalan dan menyalakan lampu sein, menengok kanan kiri dan membelokan stirnya kemudian Tertabrak oleh sepeda motor lain;
- Bahwa jalan yang dilalui oleh Terdakwa bisa masuk 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi korban, karena korban ada dikanan jalan;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah 3 (tiga) kali kerumah keluarga korban dan bertemu dengan ibu dari korban;
- Bahwa korban tidak sempat mengerem sepeda motor karena dalam kondisi mengebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya : tidak keberatan dan membenarknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol E-3735-PAK;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio nopol E-2002-QAP;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol E-2744-QAI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor 182.2/0470/PKM, yang ditanda tangani oleh dr. Retno Isriyani Tanjung, dokter pelaksana medis UPTD Puskesmas Anjatan tertanggal 27 Maret 2023, atas nama Dzikri El Farid Bin Fatoni

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : terdapat luka retak menyilang pada bagian atas kepala dan mengalir deras darah dari hidung serta mulut akibat benturan dengan benda tumpul;

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 001/MED/I/2023, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Eka Yanuardi, tertanggal 05 April 2023, Atas nama Tedi Setiadi dengan hasil kesimpulan : korban datang dalam keadaan sadar, pada tubuh korban ditemukan : luka robek pada bagian dagu dengan ukuran panjang ± 2 cm dan luka lecet pada bagian pelipis kiri dengan hecting 2 jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni dan sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikendarai oleh Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib, bertempat di depan Puskesmas Anjatan di Jalan Umum Desa. Anjatan, kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib Terdakwa dari arah Patrol kearah Haurgeulis hendak ke Puskesmas Anjatan karena mau melihat saksi Ade Saputra Faturihman yang merupakan anak menantu Terdakwa yang mengalami kecelakaan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa disebelah kiri jalan yang kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor berjalan berbelok ke kanan hendak berputar arah dan pada saat posisi hendak berputar arah lalu sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni dari arah Patrol menuju kearah Haurgeulis menabrak bagian samping kanan depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK yang dikendarai oleh Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni beserta sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni tergusur kearah kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikendarai oleh Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra yang melaju arah berlawanan dari arah Haurgeulis kearah patrol, hingga mengenai bagian spakboard roda depan;

- Bahwa akibat benturan antara sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni dengan sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikendarai oleh saksi Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra tersebut mengakibatkan kepala Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni membentur bagian depan samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tedi Setiadi hingga saksi Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra terjatuh ;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengalami luka-luka lecet dan sakit dibagian kepala, saksi Tedi Setiadi mengalami luka dan dijahit pada bagian dagu, saksi Aris Wisuma luka dibagian perut, saksi Ardiansyah mengalami luka lecet-lecet dan Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni mengalami luka pada dahi, luka dimulut dan luka lecet-lecet pada bagian badan dan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 182.2/0470/PKM, yang ditanda tangani oleh dr. Retno Isriyani Tanjung, dokter pelaksana medis UPTD Puskesmas Anjatan tertanggal 27 Maret 2023, atas nama Dzikri El Farid Bin Fatoni dengan kesimpulan : terdapat luka retak menyilang pada bagian atas kepala dan mengalir deras darah dari hidung serta mulut akibat benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 001/MED/I/2023, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Eka Yanuardi, tertanggal 05 April 2023, dengan hasil kesimpulan : korban datang dalam keadaan sadar, pada tubuh korban ditemukan : luka robek pada bagian dagu dengan ukuran panjang ± 2 cm dan luka lecet pada bagian pelipis kiri dengan hecting 2 jahitan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tedi Setiadi, saksi Aris Wisuma Citra dan saksi Ardiansyah Terdakwa berbalik arah dari arah Patrol kearah Haurgeulis hendak ke Puskesmas Anjatan, dari sebelah kiri bahu jalan, yang kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor menyerang kekanan hendak menyeberang berbalik arah tanpa melihat kearah belakang dan tidak membunyikan klakson hingga bagian sebelah kiri sepeda motor

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fazzio E 2002 QAP yang dikendarai oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni dari arah Patrol kearah Haurgeulis yang berada dibelakang Terdakwa menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa kondisi jalan rata lurus beraspal dan cuaca cerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Sub Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa KARSO Bin KARTAM** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm



Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib Terdakwa dari arah Patrol kearah Haurgeulis hendak ke Puskesmas Anjatan karena mau melihat saksi Ade Saputra Faturihman yang merupakan anak menantu Terdakwa yang mengalami kecelakaan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa disebelah kiri jalan yang kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor berjalan berbelok ke kanan hendak berputar arah dan pada saat posisi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sudah berjalan menyerong kekanan hendak berputar arah lalu sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni dari arah belakang sepeda motor Terdakwa dari arah Patrol menuju kearah Haurgeulis menabrak bagian samping kanan depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK yang dikendarai oleh Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni beserta sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni tergusur kearah kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikendarai oleh Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra yang melaju arah berlawanan dari arah Haurgeulis kearah patrol, hingga mengenai bagian spakboard roda depan;

Menimbang, bahwa akibat benturan antara sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni dengan sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikendarai oleh saksi Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra tersebut mengakibatkan kepala Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni membentur bagian depan samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tedi Setiadi hingga saksi Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra terjatuh ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK, dari arah dari arah Patrol kearah Haurgeulis hendak ke Puskesmas Anjatan yang kemudian berhenti disebelah kiri bahu jalan lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan berbelok menyerong ke kanan hendak berputar arah ke arah Haurgeulis yang kemudian Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni yang mengendarai sepeda motor Fazzio E 2002 QAP dari arah Patrol menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh dan tergusur kearah Patrol dan berbenturan dengan sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikendarai oleh Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra hingga kepala Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni mengenai berbenturan dengan spakboar sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tedi Setiadi dan saksi Tedi Setiadi, saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra juga terjatuh, dan akibat benturan tersebut Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni meninggal dunia setelah ditolong oleh Tim Medis, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib Terdakwa dari arah Patrol kearah Haurgeulis hendak ke Puskesmas Anjatan lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa disebelah kiri jalan yang kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan berbelok ke kanan hendak berputar arah dan pada saat posisi hendak berputar arah lalu sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni dari arah Patrol menuju kearah Haurgeulis yang berada dibelakang Terdakwa menabrak bagian samping kanan depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK yang dikendarai oleh Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan Korban Dzikri El Farid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Fatoni beserta sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni tergusur kearah kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikendarai oleh Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra yang melaju arah berlawanan dari arah Haurgeulis kearah patrol, hingga mengenai bagian spakboard roda depan samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tedi Setiadi hingga saksi Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra terjatuh serta Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni meninggal dunia dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 182.2/0470/PKM, yang ditanda tangani oleh dr. Retno Isriyani Tanjung, dokter pelaksana medis UPTD Puskesmas Anjatan tertanggal 27 Maret 2023, atas nama Dzikri El Farid Bin Fatoni dengan kesimpulan : terdapat luka retak menyilang pada bagian atas kepala dan mengalir deras darah dari hidung serta mulut akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tedi Setiadi, saksi Aris Wisuma Citra dan saksi Ardiansyah menerangkan Terdakwa berbalik arah dari arah Patrol kearah Haurgeulis hendak ke Puskesmas Anjatan, dari sebelah kiri bahu jalan, yang kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor menyerong kekanan hendak menyeberang berbalik arah tanpa melihat kearah belakang dan tidak membunyikan klakson hingga bagian sebelah kiri sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikendarai oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni dari arah Patrol kearah Haurgeulis yang berada dibelakang Terdakwa menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membantah keterangan saksi Tedi Setiadi, saksi Aris Wisuma Citra dan saksi Ardiansyah tersebut dengan mengatakan sebelum berbalik arah dengan berbelok kearah kanan Terdakwa telah melihat kebelakang, menyalakan lampu sein, membunyikan lampu klakson dan setelah 5 (lima) motor melewati Terdakwa baru Terdakwa berjalan berbalik arah, namun keterangan bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lain dan keterangan saksi Ade Charge yang diajukan oleh Terdakwa tidak melihat secara langsung sebelum terjadinya kecelakaan sehingga dengan demikian terhadap bantahan Terdakwa tersebut sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, akibat kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Fazzio E 2002 QAP

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikemukakan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni dan sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikendarai oleh saksi Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra tersebut mengakibatkan Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Sub Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Sub Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa KARSO Bin KARTAM** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm



mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib Terdakwa dari arah Patrol kearah Haurgeulis hendak ke Puskesmas Anjatan karena mau melihat saksi Ade Saputra Faturihman yang merupakan anak menantu Terdakwa yang mengalami kecelakaan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa disebelah kiri jalan yang kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor berjalan berbelok ke kanan hendak berputar arah dan pada saat posisi hendak berputar arah lalu sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni dari arah Patrol menuju kearah Haurgeulis menabrak bagian samping kanan depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK yang dikendarai oleh Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni beserta sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni tergusur kearah kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikendarai oleh Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra yang melaju arah berlawanan dari arah Haurgeulis kearah patrol, hingga mengenai bagian spakboard roda depan;

Menimbang, bahwa akibat benturan antara sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni dengan sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikendarai oleh saksi Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra tersebut mengakibatkan kepala Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni membentur bagian depan samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tedi Setiadi hingga saksi Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra terjatuh ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK, dari arah dari arah Patrol kearah Haurgeulis hendak ke Puskesmas Anjatan yang kemudian berhenti disebelah kiri bahu jalan lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan berbelok menyerong ke kanan hendak berputar arah ke arah Haurgeulis yang kemudian Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni yang mengendarai sepeda motor Fazzio E 2002 QAP dari arah Patrol menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh dan tergusur kearah Patrol dan berbenturan dengan sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikendarai oleh Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra hingga kepala Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni mengenai berbenturan dengan spakboar sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tedi Setiadi dan saksi Tedi Setiadi, saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra juga terjatuh, dan akibat benturan tersebut Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni meninggal dunia setelah ditolong oleh Tim Medis, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 10.15 wib Terdakwa dari arah Patrol kearah Haurgeulis hendak ke Puskesmas Anjatan lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa disebelah kiri jalan yang kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan berbelok ke kanan hendak berputar arah dan pada saat posisi hendak berputar arah lalu sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni dari arah Patrol menuju kearah Haurgeulis yang berada dibelakang Terdakwa menabrak bagian samping kanan depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK yang dikendarai oleh Terdakwa, yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dan Korban Dzikri El Farid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Fatoni beserta sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni tergusur kearah kanan dan menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikendarai oleh Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra yang melaju arah berlawanan dari arah Haurgeulis kearah patrol, hingga mengenai bagian spakboard roda depan samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Tedi Setiadi hingga saksi Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra terjatuh dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 001/MED/I/2023, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Eka Yanuardi, tertanggal 05 April 2023, dengan hasil kesimpulan : korban datang dalam keadaan sadar, pada tubuh korban ditemukan : luka robek pada bagian dagu dengan ukuran panjang \pm 2 cm dan luka lecet pada bagian pelipis kiri dengan hecing 2 jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tedi Setiadi, saksi Aris Wisuma Citra dan saksi Ardiansyah menerangkan Terdakwa berbalik arah dari arah Patrol kearah Haurgeulis hendak ke Puskesmas Anjatan, dari sebelah kiri bahu jalan, yang kemudian Terdakwa mengemudikan sepeda motor menyerong kekanan hendak menyeberang berbalik arah tanpa melihat kearah belakang dan tidak membunyikan klakson hingga bagian sebelah kiri sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikendarai oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni dari arah Patrol kearah Haurgeulis yang berada dibelakang Terdakwa menabrak bagian sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membantah keterangan saksi Tedi Setiadi, saksi Aris Wisuma Citra dan saksi Ardiansyah tersebut dengan mengatakan sebelum berbalik arah dengan berbelok kearah kanan Terdakwa telah melihat kebelakang, menyalakan lampu sein, membunyikan lampu klakson dan setelah 5 (lima) motor melewati Terdakwa baru Terdakwa berjalan berbalik arah, namun keterangan bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lain dan keterangan saksi Ade Charge yang diajukan oleh Terdakwa tidak melihat secara langsung sebelum terjadinya kecelakaan sehingga dengan demikian terhadap bantahan Terdakwa tersebut sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, akibat kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario Nopol E 3735 PAK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Fazzio E 2002 QAP yang dikemudikan oleh Korban Dzikri El Farid Bin Fatoni dan sepeda motor

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Nopol E 2744 OAI yang dikendarai oleh saksi Tedi Setiadi yang berboncengan dengan Saksi Ardiansyah dan saksi Haris Kusuma Wicitra tersebut mengakibatkan saksi Tedi Setiadi mengalami luka robek pada bagian dagu dengan ukuran panjang ± 2 cm dan luka lecet pada bagian pelipis kiri sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Sub Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Sub Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Sub Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini yang apabila denda tersebut tidak dibayar, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Adapun terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol E-3735-PAK;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio nopol E-2002-QAP;

Barang bukti tersebut merupakan milik *korban DZIKRI EL FARID* yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada *korban DZIKRI EL FARID* melalui saksi *H. FATONI*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol E-2744-QAI;

Barang bukti tersebut merupakan milik saksi TEDI SETIADI Alias BACIN yang telah disita dari saksi TEDI SETIADI Alias BACIN dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada saksi TEDI SETIADI Alias BACIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan berlaku kurang hati-hati atau kurang waspada sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Korban DZIKRI EL FARID meninggal dunia dan saksi TEDI SETIADI mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Fatoni yang merupakan orang tua kandung Korban DZIKRI EL FARID dan saksi Fatoni juga telah memaafkan;
- Terdakwa bersikap sopan and mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Sub Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Sub Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARSO Bin KARTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain dan orang lain mengalami luka ringan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KARSO Bin KARTAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol E-3735-PAK;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fazzio nopol E-2002-QAP;
Dikembalikan kepada *korban DZIKRI EL FARID* melalui saksi H. FATONI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol E-2744-QAI;
Dikembalikan kepada saksi TEDI SETIADI Alias BACIN
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H. , Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Benu Elamrusya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)